



PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL,
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK, DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SALATIGA, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 900/5/PKS/2020

NOMOR : 415.4/PKS/11/III/2020

NOMOR : 556/338/2020

NOMOR : 04/PKS/III/2020

NOMOR : 556/948

NOMOR : 556/1596/E/2020

TENTANG

PEMASARAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KEDUNGSEPUR

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-03-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. AGUNG SETIAWAN, : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 124, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor: 130/2045.A/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. AGUS KRIYANTO, S.E., : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Fatah Nomor 53, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor: 415.4/SKB/10/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

3. Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten M.Pd. Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 202, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Semarang Nomor: 130/01039/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
4. Drs. JOKO HARYONO : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jalan Diponegoro Nomor 37, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Salatiga Nomor: 04/sk- PKS/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT
5. INDRIYASARI, S.E. : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 175, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Semarang Nomor: B/1535/019.6/III/2020 tanggal 26 Maret tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA
6. Drs. NGADINO, M.M. : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Bhayangkara Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Grobogan Nomor: 130/96/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEENAM

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
15. Keputusan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan Bupati Grobogan Nomor 146/199.b/2011, Nomor 130/06/2011, Nomor 415.4/03.2/KJS/2011, Nomor 134.4/243/2011, Nomor 130/0116 dan Nomor 130/1132/1/2011 tentang Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan (KEDUNGSEPUR); dan
16. Kesepakatan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan Bupati Grobogan Nomor 074.2/8/KB/2020, Nomor 415.4/09/III/2020, Nomor 415.4/07/KJS/2020, Nomor 002.A/KB/III/2020, Nomor 019.6/120/2020, dan Nomor 415.4/23/KB/2020 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
3. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
4. KEDUNGSEPUR adalah wilayah otonom di eks karesidenan Semarang yang terdiri Kendal, Demak, Ungaran (ibukota kab Semarang), Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi (ibukota kab Grobogan).
5. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

7. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi : Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang pariwisata.
8. Organisasi Kepariwisata adalah Institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pembangunan Pariwisata adalah pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota wilayah KEDUNGSEPUR.
12. Sumber Dana Lain adalah sumber dana selain APBD.
13. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan PIHAK atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program pemasaran pariwisata dan kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara efektif dan efisien guna meningkatkan pemasaran pariwisata dan kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR; dan
 - b. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian alam, lingkungan dan kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR.

BAB III OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA Pasal 3

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemasaran pariwisata dan kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR.

BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi penciptaan, pengomunikasian, penyampaian produk wisata dan pengelolaan relasi dengan wisatawan untuk pengembangan kepariwisataan wilayah KEDUNGSEPUR.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas informasi potensi dan peluang unggulan pariwisata wilayah KEDUNGSEPUR;
 - b. melakukan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan melalui pameran produk lokal, pameran potensi wisata daerah, gelar budaya, penyelenggaraan dan partisipasi *event* budaya bersama dan bentuk lain yang disepakati;
 - c. mendorong peningkatan kualitas layanan dari para pelaku usaha pariwisata; dan
 - d. memberikan kemudahan akses layanan informasi pariwisata dan kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR.
- (2) PARA PIHAK mempunyai hak :
 - a. memperoleh informasi potensi dan peluang unggulan pariwisata dan kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR;
 - b. memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pemasaran pariwisata dan kebudayaan;
 - c. memperoleh dukungan dan kemudahan pemasaran pariwisata dan kebudayaan melalui pameran produk lokal, pameran potensi wisata daerah, gelar budaya, penyelenggaraan dan partisipasi *event* budaya bersama dan bentuk lain yang disepakati; dan
 - d. memperoleh kemudahan akses layanan informasi pariwisata dan kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara bergantian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali secara berurutan dimulai dari Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.
- (2) Pelaksanaan pemasaran pariwisata dan kebudayaan wilayah KEDUNGSEPUR dilakukan secara bergantian sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan pemasaran pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Peringatan hari jadi kabupaten/kota wilayah KEDUNGSEPUR;
 - b. *Event-event* unggulan kabupaten/kota wilayah KEDUNGSEPUR; dan
 - c. Kegiatan pariwisata dan kebudayaan lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 9

- (1) Keadaan Memaksa yang mengakibatkan PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, meliputi:
 - a. gempa bumi besar, angin rebut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain.
- (2) Semua kerugian yang timbul atau diderita oleh PARA PIHAK karena terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggungjawab PARA PIHAK.
- (3) Keadaan Memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diketahui atau dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal kejadian keadaan memaksa.
- (5) Dengan terjadinya Keadaan Memaksa ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Gubernur Jawa Tengah dan keputusannya bersifat final.

BAB XI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
 - a. adanya kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. terdapat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - c. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - d. hilangnya objek Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
 - e. berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

BAB XII
ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AGUS KRIYANTO, S.E, M.M.

PIHAK KESATU,

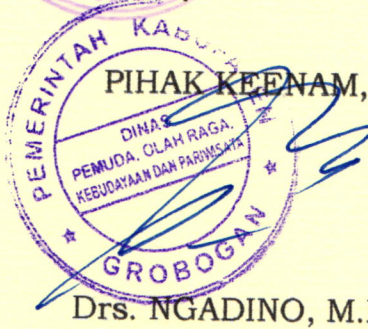
Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M

PIHAK KEEMPAT,

Drs. JOKO HARYONO

PIHAK KETIGA,

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd.

PIHAK KEENAM,

Drs. NGADINO, M.M.

PIHAK KELIMA,

INDRIYASARI, S.E.

- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

BAB XII
ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AGUS KRIYANTO, S.E, M.M.

PIHAK KESATU,

Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M

PIHAK KEEMPAT,

Drs. JOKO HARYONO

PIHAK KETIGA,

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd.

PIHAK KEENAM,

Drs. NGADINO, M.M.

PIHAK KELIMA,

INDRIYASARI, S.E.

- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

BAB XII
ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

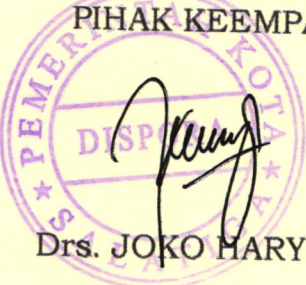
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AGUS KRIYANTO, S.E, M.M.

PIHAK KESATU,

Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M.

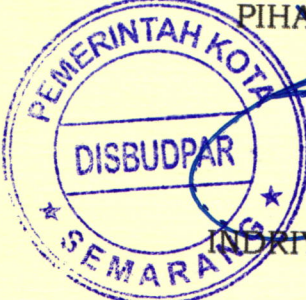
PIHAK KEEMPAT,

Drs. JOKO HARYONO

PIHAK KETIGA,

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd.

PIHAK KEENAM,

Drs. NGADINO, M.M.

PIHAK KELIMA,

INDRIYASARI, S.E.

- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

BAB XII
ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AGUS KRIYANTO, S.E, M.M.

PIHAK KESATU,

Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M

PIHAK KEEMPAT,

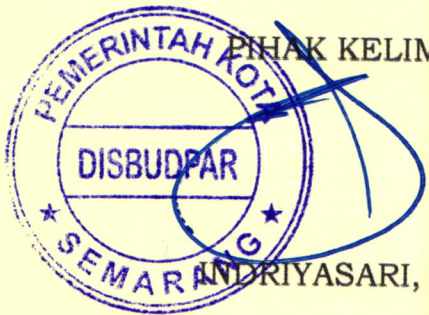
Drs. JOKO HARYONO

PIHAK KETIGA,

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd.

PIHAK KEENAM,

Drs. NGADINO, M.M.

PIHAK KELIMA,

ANDRIYASARI, S.E.

- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

BAB XII
ADDENDUM
Pasal 12

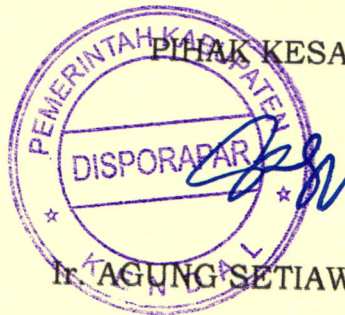
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

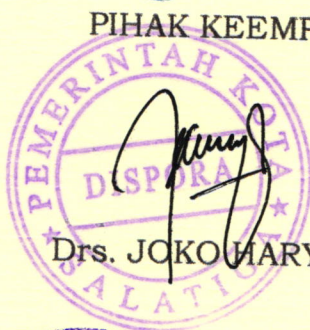
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AGUS KRIYANTO, S.E, M.M.

PIHAK KESATU,

H. AGUNG SETIAWAN, M.M

PIHAK KEEMPAT,

Drs. JOKO HARYONO

PIHAK KETIGA,

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd.

PIHAK KEENAM,

Drs. NGADINO, M.M.

PIHAK KELIMA,

INDRIYASARI, S.E.

- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

BAB XII
ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

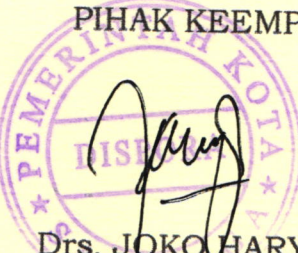
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,


AGUS KRIYANTO, S.E, M.M.

PIHAK KESATU,


Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M

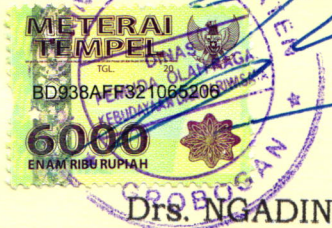
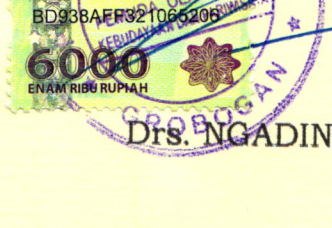
PIHAK KEEMPAT,


Drs. JOKO HARYONO

PIHAK KETIGA,


Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd.

PIHAK KEENAM,



Drs. NGADINO, M.M.

PIHAK KELIMA,


INDRYASARI, S.E.